



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PUTRI SUSANTI

NIM : 12020722490

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M /1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Umum**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Susanti
NIM : 12020722490
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.
Putri Susanti

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Susanti yang berjudul **"Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I


Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Umum**, yang di tulis oleh:

Nama : Putri Susanti

Nim : 12020722490

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 Gedung Belajar Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Susanti
 NIM : 12020722490
 Tempat/ Tgl. Lahir : Paguh Duku, 5 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **PENGAWASAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP
 PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Putri Susanti
 NIM. 12020722490



PUTRI SUSANTI, (2025) :

PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM

Tulisan ini untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu Riau dalam pelanggaran administrasi pemilihan umum. Banyaknya pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran tersebut yang belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau pada Pemilu 2024, padahal dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan hukum dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Bawaslu Riau.

Dari hasil penelitian mengenai pengawasan Bawaslu Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilu dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Riau sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengawas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat mengenai aturan dalam proses penyelenggaraan pemilu terkhususnya proses administrasi pemilu. Namun dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Riau belum melaksanakannya dengan maksimal dikarenakan masih adanya pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang adjukasinya belum terselesaikan atau belum terpenuhi dengan baik dan dengan adanya berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi pemilihan umum seperti ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu, jajaran Bawaslu yang bersifat *ad hoc* yang berganti dalam periode tertentu, dan keterbatasan dalam verifikasi temuan atau laporan.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Administrasi, Pemilu



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Umum” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesenjangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang memberikan semangat beserta dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Rahman (Alm) dan Ibunda Jasma yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, doa, dan segala pengorbanan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tahap ini. Saudara kandung, Fatin Bazilah dan Nur Azila yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si, AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Pegawai Kantor Bawaslu Riau yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.
9. Sahabat dan Teman-Teman Ilmu Hukum Kelas D angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dari awal proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari batasan dan kelemahan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan oleh para pembaca terkait kelengkapan dan keutuhan skripsi ini. Harapannya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, sekaligus memberikan manfaat bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan. *Aamiin Yarabba Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juli 2025

PUTRI SUSANTI

NIM. 12020722490

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Teori Pengawasan	13
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	16
3. Teori Pemilihan Umum	19
4. Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Informan Penelitian	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV

E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Pengawasan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau	32
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.....	56

BAB V

PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Kasus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Bawaslu Riau.....	6
Tabel III.1	Informan Penelitian	28





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan Pemilu merupakan sebuah amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E yang mana disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹

Pemilu yang merupakan sarana bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kedaulatan, dimana warga negara Indonesia berhak memberi mandat kepada individu tertentu untuk menjadi pemimpin atau wakilnya di parlemen. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara demokrasi, maka Pemilu merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan menjadi penggerak mekanisme sistem politik demokratis.² Pemilu di Indonesia juga merupakan sebuah proses yang terus mengalami perkembangan dan perbaikan seiring waktu. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integritas dan demokrasi dalam sistem pemilihan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.³

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22 E.

² Arus Reka Prasetya, "Pengaruh Politik Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu", *Prosiding Commnews* (2019), h. 21

³ Margie Gladies Sopacua, dkk. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, (Bandung : Widina Media Utama, 2023), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Agar pesta demokrasi tetap berjalan dengan aman dan demokratis, maka harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Selain itu, salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis ialah eksistensi serta kesigapan aparat penegak hukum dan pelaksana Pemilu.⁴

Hal tersebut menjadi dasar yang menghendaki agar segala perencanaan, proses hingga hasil dalam peralihan kekuasaan dilakukan dengan prinsip-prinsip pemilihan demokratis. Pemilihan demokratis hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraannya dijiwai oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip penting yang harus digaris bawahi dalam hal ini adalah prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilihan, yaitu setiap aparat pemerintahan, penyelenggara, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait dalam pemilihan harus bersikap dan bertindak penuh dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundangan. Serta prinsip adil dalam penyelenggaraan pemilihan, yaitu setiap pihak dalam kontestasi pemilihan harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari segala kecurangan.⁵

Secara umum dalam sebuah sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil

⁴ *Op.Cit.*, Arus Reka Prasetya, "Pengaruh Politik Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu", h. 22.

⁵ Sutarno, "Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1 (2022), h. 77-78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.⁶ Salah satu pelanggaran pemilu yang cukup banyak dan membutuhkan penanganan waktu yang cepat adalah pelanggaran administrasi.

Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.⁷ Adapun objek pelanggaran administrasi Pemilu dijelaskan pada Pasal 5 yaitu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini, pelanggaran tata cara mencakup kesalahan dalam pendaftaran calon, pembuatan surat suara, hingga perhitungan suara; pelanggaran prosedur misalnya tidak mengikuti prosedur yang benar dalam melakukan kampanye atau tidak mematuhi jadwal yang telah ditentukan; dan pelanggaran mekanisme mencakup penggunaan alat atau metode yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan Pemilu.⁸

Adapun dalam pelanggaran ini adanya istilah penemu dan pelapor yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi tersebut. Berdasarkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa penemu dugaan pelanggaran administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan pada Pasal 7 disebutkan

⁶ Supriyadi, Widyatmi Anandy, "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 144.

⁷ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1, Angka 32.

⁸ *Ibid*, Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu terdiri atas WNI yang mempunyai hak pilih; Peserta Pemilu; atau Pemantau Pemilu. Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: Partai Politik Peserta Pemilu; Calon Anggota DPR; Calon Anggota DPD; Calon Anggota DPRD Provinsi; Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; Pasangan Calon; tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; KPU; KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota; PPK; PPLN; PPS; KPPS; dan/atau KPPSLN.⁹

Dalam hal ini, lembaga berwenang di Indonesia yang melakukan tugas pengawasan terhadap proses Pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.¹⁰

⁹ *Ibid*, Pasal 6-8

¹⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap proses Pemilu termasuk juga dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran administrasi Pemilu ini yaitu berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.¹¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat yang dinyatakan dalam Pasal 93 sampai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan, pencegahan dan penindakan dalam pelaksanaan Pemilu.¹²

Pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu juga ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dijelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.¹³ Lebih lanjut dalam Pasal 460 ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.¹⁴ Sedangkan pada Pasal 461 menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji,

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89 Ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 93-96.

¹³ *Ibid*, Pasal 98 ayat (2) huruf d.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 460 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memutuskan pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Riau, menunjukkan masih adanya ditemukannya pelanggaran administrasi Pemilu yang tercatat pada Bawaslu Riau, diantaranya :

Tabel 1.1
Data Kasus Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Umum Pada Bawaslu Riau

NO	NOMOR REGISTRASI	TAHUN PEMILU	POKOK TEMUAN / LAPORAN	TAHAPAN	HASIL	TINDAK LANJUT
1.	02/ADM/PEMILU/BAWASLU/PROV.RIAU/I/2018	Pemilu 2019	KPU Kabuapten Rokan Hulu tidak menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	ADM	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu sesuai isi Putusan
	01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018	Pemilu 2019	Dugaan Pelanggaran oleh KPU Riau tentang tata cara pengisian formulir verifikasi berkas pencalonan sehingga menyatakan TMS Terhadap pelapor dalam syarat KTP (belum berumur 21 tahun)	Pencalonan	ADM	Ditindaklanjuti oleh KPU Riau sesuai isi Putusan
	02/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.0	Pemilu 2019	Pada hari pemungutan dan perhitungan suara	Pemungutan dan perhitungan	ADM	Diteruskan ke KPU Kota Pekanbaru

¹⁵ Ibid, Pasal 461.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0/IV/2019		terdapat beberapa pelanggaran di TPS 013 Jln. Sepakat, Kec. Tenayan Raya yaitu TPS didirikan di markas pemenangan Prabowo, selanjutnya di TPS 032,033, dan 034 Jln. Bukit Barisan didirikan TPS di perkarangan mesjid	suara		
01/TM/PL/ADM/Pro v/04.00/IX/2022	Pemilu 2024	Verifikator KPU Kota Pekanbaru menerima dan melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video untuk empat anggota partai politik: Antoni (Hanura dan Perindo), Tengku Nurlia Afnira (PKS dan PKN), Tengku Nuraini (PKS dan PKN), serta Juli Sugiarto (PKS dan PPP).	Verifikasi Partai Politik	ADM	Belum adanya tindaklanjutan oleh Bawaslu Riau
002/TM/PL/ADM/Pro v/04.00/IX/2022	Pemilu 2024	Pelanggaran oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terkait melanggar aturan dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang statusnya belum dapat ditentukan, dan klarifikasi tersebut dilakukan menggunakan media online (Video Call WhatsApp).	Verifikasi Partai Politik	ADM	Belum adanya tindaklanjutan oleh Bawaslu Riau
003/TM/PL/ADM/Pro v/04.00/IX/2022	Pemilu 2024	Telah terjadi pelanggaran administrasi pada	Verifikasi Partai Politik	ADM	Belum adanya tindaklanjutan oleh Bawaslu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

X/2022		saat verifikasi Faktual Partai Politik			Riau
--------	--	--	--	--	------

Sumber Data: Bawaslu Riau

Berdasarkan sumber data dari Bawaslu Provinsi Riau terdapatnya pelanggaran administrasi pemilu di Provinsi Riau yang tercatat pada Bawalu Riau ini tentunya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yakni pada temuan pelanggaran Pemilu 2019, dimana adanya temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Rokan Hulu tidak menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu serta juga pada pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi pada Pemilu 2024 tercatat bahwa dengan 3 (tiga) pelanggaran pada tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU yang mana hal ini melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur perihal pendaftaran dan verifikasi. Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.¹⁶

Dalam Pasal 3 diatur bahwa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU yang berpedoman pada prinsip

¹⁶ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 ayat (21).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.¹⁷ Dan juga sangat jelas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 178 perihal verifikasi administrasi.

Pasal 178

- 1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177*
- 2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
- 4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*¹⁸

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

Pasal 180

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*¹⁹

¹⁷ Ibid, Pasal 3

¹⁸ *Op.Cit.*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu tersebut bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur sehingga jika penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Untuk mencegah hal tersebut, maka pengawasan terhadap pelanggaran administrasi berupa kesesuaian tata cara, prosedur, atau mekanisme harus benar-benar dijaga oleh Penyelenggara Pemilu.²⁰

Keberlangsungan Pemilu yang luber jurdil diantaranya dapat terealisasi apabila seluruh tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya suatu pelaksanaan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, seringkali penegakan hukum Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu terhambat karena adanya ketidakselarasan dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyoroti masalah tersebut dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan berjudul:

¹⁹ *Ibid*, Pasal 180

²⁰ Sutarno, "Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Dan Integritas Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2 (2022), h. 82

²¹ Iqbal Nasir, "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan", *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi Pemilihan Umum pada tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi pemilihan umum ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi pemilihan umum.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan pada pembahasan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau bersama jajarannya dalam mengawasi terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

c. Manfaat Akademis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi mahasiswa lain yang memfokuskan pengkajian pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.²²

Pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam negara hukum modern. Hal ini karena pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang selama ini dilaksanakan.

²² *Op.Cit.*, Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, h. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keberadaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya ditujukan guna menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan melalui pengawasan diharapkan bahwa dapat menjadi sebuah evaluasi dan monitoring serta membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan berjalan secara efektif dan efisien.²³

Pada dasarnya, bentuk pengawasan terdiri dari 4 macam yaitu sebagai berikut :

a) Pengawasan *Intern* dan *Ekstern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pengawasan *ekstern* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁴

²³ Rahayu Subekti, dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 91.

²⁴ *Op.Cit.*, Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Pengawasan *Preventif* dan *Represif*

Pengawasan *preventif* lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan *represif* adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.²⁵

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan buktibukti penerimaan dan pengeluaran.”

d) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticgheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticgheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai

²⁵ *Ibid*, h. 102-103

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”²⁶

Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai:

- a. Eskplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintahan dan lembaga profesional.²⁷

2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Melihat sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu muncul pada tahun 1982. Pelaksanaan pemilu pertama kali pada tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada tahun 1982, kelembagaan pengawas pemilu lahir dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 24 Pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan dugaan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pada Pemilu 1971. Di

²⁶ *Ibid*, h. 103

²⁷ Musfialdy, “Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (2012), h. 43-44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

era reformasi, lembaga pengawas pemilu yang semula Panwaslak Pemilu diubah menjadi Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).²⁸

Setelah itu, perubahan mendasar terkait lembaga pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu merupakan bagian dari kesatuan sistem penyelenggaraan Pemilu yang mana didalamnya juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas Pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu 25 mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang

²⁸ Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan, (Jakarta : Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 2022), h. 23-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.²⁹

Pada Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Susunan lembaga-lembaga pengawas penyelenggara pemilu tersebut bersifat hierarki. Sifat yang sama, yaitu hierarki juga dimiliki lembaga tersebut bersifat *ad hoc*.³⁰

Badan Pegawai Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.³¹

Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan yaitu Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima,

²⁹ *Ibid*, h. 24-25

³⁰ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, (Jakarta : Nusamedia, 2021), h. 2.

³¹ *Ibid*, h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mengkaji, dan memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.³²

Bawaslu juga memiliki sejumlah kewajiban yuridis, yaitu Bawaslu berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Disamping itu, Bawaslu juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.³³

3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Pemilu juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga

³² *Ibid*, h. 6.

³³ *Ibid*, h. 8.

³⁴ *Op.Cit.*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.³⁵

Pemilu juga merupakan alat untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat dan menjadi ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Dengan Pemilu rakyat dapat mengevaluasi sejauh mana partai politik menjalankan fungsinya dan mempertanggung jawabkan kinerjanya serta mewakili aspirasi rakyat itu sendiri. Penilaian rakyat terhadap partisipasi partai politik dalam Pemilu yaitu akuntabilitas partai politik setiap lima tahun, sehingga partai politik dapat membuktikannya melalui proses Pemilu yang jujur dan adil.³⁶

Pemilu sebagai suatu pesta demokrasi, diharapkan menjadi manifestasi kehendak rakyat, yaitu rakyat diberikan hak untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai suatu hak politik. Hal tersebut merupakan bentuk keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, sehingga dalam proses Pemilu tidak hanya merupakan produk dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, tetapi juga hasil demokrasi yang tercermin dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan suatu bentuk demokrasi bagi rakyat yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat dari Abraham Lincoln dalam Sunny Ummul Firdaus menyebut demokrasi itu bahkan disebut sebagai suatu kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (*government of the*

³⁵ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokusmedia, 2018), h. 84.

³⁶ Rina Agustina, *Bawaslu Dan Pemilu : Mekanisme Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

people, by the people, for the people) yang artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.³⁷

Mekanisme atau proses Pemilu wajib dilaksanakan sesuai aturan yang menjadi dasar hukum terselenggaranya, sebab hal tersebutlah yang dapat menunjukkan bagaimana penegakan hukum Pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang diinginkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara baik dan seimbang.³⁸

4. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Secara bahasa, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan menubruk, menabrak atau menyalahi atau melalui secara tidak sah. Sedangkan kata “administrasi” dalam KBBI dimaknai sebagai usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungan dengan pemilu, pelanggaran administrasi dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, dimana pelanggaran tersebut bukan sebagai perbuatan pidana pilkada. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap peraturan administrasi, persyaratan dan tata cara pilkada yang bukan merupakan tindak pidana pilkada.³⁹

³⁷ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk. *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 41.

³⁸ *Ibid*, h. 54.

³⁹ Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, (Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020), h. 102.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 460 ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.⁴⁰ Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pada Pasal 1 angka 32 dijelaskan bahwa:⁴¹

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Adapun objek pelanggaran administratif Pemilu dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 yang mana berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.⁴²

Sedangkan pada Pasal 461 menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif

⁴⁰ *Op.Cit.*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (2).

⁴¹ *Op.Cit.*, Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1, Angka 32.

⁴² *Ibid*, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.⁴³

Adapun dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama pemeriksaan pendahuluan, yaitu untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan diputuskan laporan tidak diterima.

Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan. Pada sidang pemeriksaan, Pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak (pelapor dan terlapor) diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, Pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan membacakan Putusan (vonis) terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar vonis Bawaslu ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau terbukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis Pimpinan. Bawaslu

⁴³ *Op.Cit.*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

menyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti dengan sanksi administratif.⁴⁴

Putusan Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan Pasal 461 ayat (6) adalah sebagai berikut:

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Desa Pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020”. Penelitian tersebut di susun oleh Fadli pada Tahun 2021. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum. Dalam hal ini, penulis lebih terfokus kepada pengawasan dan penanganan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Riau.

⁴⁴ *Op.Cit.*, Komisi Pemilihan Umum, “Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu”, h. 33

⁴⁵ *Op.Cit.*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461 ayat (6).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)”. Penelitian tersebut di susun oleh Aditya Asman pada Tahun 2019. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Riau.
3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Riau ”. Penelitian tersebut di susun oleh Gunawan Muhamad pada Tahun 2016. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administasi pemilihan umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode dalam penelitian ini dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁴⁶ Penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁴⁷

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h.13.

⁴⁷ *Ibid*, h. 152

⁴⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Sehingga pada penelitian ini penulis akan turun langsung ke lokasi penelitian agar dapat menggali informasi mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.

C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau di Jalan Adi Sucipto No. 284 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari informan. Adapun cara penetapan informan yang penulis lakukan adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 53.

harapan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini, informan yang diambil adalah informan yang bekerja di Bawaslu Riau dengan melakukan wawancara terhadap 4 (empat) orang informan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1

Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Utama	Indra Khalid Nasution, S.H.,M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses	1 orang
		Gushendri, S.H.,M.H.	Kabag. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa	1 orang
2.	Informan Pendukung	1. Angga Pratama, S.H. 2. Sulaiman Fakhur Razi, S.H.	Staff Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau	2 orang
Jumlah				4 orang

E. Data dan Sumber data

Sebagaimana jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, maka data dan sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli atau dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka data primer dalam penelitian ini yaitu jawaban atas wawancara dari pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Adapun bahan-bahan hukum data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵⁰ Adapun yang termasuk bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilhan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum nonhukum yang dapat berupa buku-buku mengenai studi nonhukum maupun jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan nonhukum sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.⁵¹

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, tanya jawab dilakukan dengan Ketua Bawaslu Riau dan beberapa kordiv. yaitu Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin, Pencegahan, Humas, dan Parmas serta Kabag Pengawasan Pemilu untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.

⁵¹ *Op.Cit.*, Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

G. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi juga menganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini data yang berdasarkan uraian kalimat yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁵² Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.⁵³

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁵³ *Ibid*, h. 71.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dan analisa hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu

1. Bawaslu Riau bersama dengan jajarannya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran administrasi Pemilu yaitu berdasarkan kepada tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu salah satunya adalah mengawasi setiap tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu dalam prosedur administrasi yang mesti sesuai dengan aturannya yaitu Undang-undang Pemilihan Umum maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun dalam melakukan tugasnya, masih ditemukan temuan atau laporan pelanggaran administrasi pemilu. Pada pelanggaran administrasi Pemilu tersebut merupakan pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU yang mana hal ini melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur perihal pendaftaran dan verifikasi.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau tidaklah maksimal dikarenakan ketika adanya ditemukan temuan atau laporan terhadap pelanggaran administrasi Pemilu itu disebabkan dengan adanya faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat bagi Bawaslu Riau dalam mengawasi administrasi pemilu yaitu adanya ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu memberitahukan tentang aturan-aturan pemilu. Selanjutnya jajaran Bawaslu yang bersifat *ad hoc* yang berganti dalam periode tertentu yang mengakibatkan setiap diadakannya pemilu maka perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan untuk jajaran-jajaran Bawaslu yang baru yang dinilai tidak mempunyai pengalaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran administrasi pemilu lebih efektif, maka penulis memberikan saran:

1. Diharapkan kepada para penyelenggara pemilu lebih memperhatikan aturan-aturan dan regulasi mengenai proses administrasi pemilu. Dan diharapkan adanya ketegasan dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. Sebagai contoh ketika adanya temuan pelanggaran administrasi Pemilu maka harus langsung ditindaklanjuti dengan memberi saran perbaikan tetapi juga harus diberikan teguran tertulis. Dengan begitu, yang melanggar akan merasa posisinya terancam apabila menghiraukan teguran yang diberikan.
- Diharapkan kepada para peserta pemilu agar lebih memperhatikan himbauan-himbauan dan sosialisasi yang diberikan Bawaslu Riau dan lebih memperhatikan lagi aturan-aturan yang sudah ditetapkan mengenai proses administrasi pada pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rina. (2019), *Bawaslu Dan Pemilu : Mekanisme Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Dewi Pettalolo, Ratna., Khairul Fahmi, (2020), *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gladies Sopacua, Margie. dkk. (2023), *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Bandung : Widina Media Utama.
- Hakam Sholahuddin, Abdul. dkk. (2023), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022), *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press.
- Munaf, Yusri. (2015), *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nichlatus Sovia, Sheyla. dkk. (2022), *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Nurul Huda, Uu. (2018), *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung : Fokusmedia.
- Prasetyo, Teguh. (2021), *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Jakarta : Nusamedia.
- Soekanto, Soerjono. (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Rahayu. dkk., (2022), *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Syam, Radian. (2022), *Masalah Hukum Pemilu (Konsep dan Analisis Kasus)*, Depok : PT Rajawali Buana Pusaka.

B. Jurnal

Lefteuw, Maksimus. Lidia Priscilla Pattiasina, (2022), “Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu”, *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 1 No. 2.

Musfialdy. (2012), “Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1.

Nasir, Iqbal. (2020), “Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Reka Prasetya, Arus. (2019), “Pengaruh Politik Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu”, *Prosiding Comnews*.

Supriyadi, Widyatmi Anandy, (2020), “Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2.

Sutarno, (2022), “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Dan Integritas Pemilu Tahun 2024”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2.

Sutarno, (2022), “Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar: Dokumentasi bersama Bapak Indra Khalid Nasution, S.H.,M.H. selaku Koor. Divisi Penyelesaian Sengketa Proses



Gambar: Dokumentasi bersama Bapak Gushendri, S.H.,M.H. selaku Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Dokumentasi Bersama Bapak Sulaiman Fakhrrur Razi, S.H. selaku Staff Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau



Gambar: Dokumentasi Bersama Bapak Angga Pratama, S.H. selaku Staff Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
<p>A. Wawancara</p> <p>Wawancara di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)</p>	
<p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana pengawasan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Riau)</p>	
<p>a. Indra Khalid Nasution, S.H.,M.H</p> <p>1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi ? Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada beberapa tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu salah satunya adalah mengawasi setiap tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.</p>	36
<p>2) Apa tugas utama Bawaslu Riau dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum? Bawaslu mengawasi dan memastikan tahapan tersebut dilaksanakan sesuai aturan. Bawaslu melakukan pencegahan, melakukan pengawasan melekat yang dimana ada KPU dan jajaran maka disitu ada Bawaslu yang mengawasi.</p>	36
<p>b. Sulaiman Fakhrrur Razi, S.H</p> <p>1) Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau ? Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam mengawasi administrasi Pemilu yaitu Bawaslu mengawasi kepatuhan penyelenggara dan peserta Pemilu yang mana lebih terpusat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu terkhususnya terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu.</p>	37
<p>2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ? Contohnya yaitu Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan warga Negara, Bawaslu, Panwaslu atau anggota Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU daerah yang bersangkutan. Selanjutnya temuan ini wajib ditindak lanjuti oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	47
<p>c. Angga Pratama, S.H</p>	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

a. Sulaiman Fakhur Razi, S.H	Berapakah jumlah pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang tercatat di Bawaslu Riau ? Ada 3 temuan kasus yang tercatat di Bawaslu Riau.	41
	2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau ?	
	1) Apa saja faktor penghambat bagi Bawaslu Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi Pemilu? Adanya ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu memberitahukan tentang aturan-aturan pemilu. Selanjutnya jajaran Bawaslu yang bersifat <i>ad hoc</i> yang berganti dalam periode tertentu yang mengakibatkan setiap diadakannya pemilu maka perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan untuk jajaran-jajaran Bawaslu yang baru yang dinilai tidak mempunyai pengalaman.	58
	2) Bagaimana tindakan Bawaslu Riau ketika adanya masalah administrasi Pemilu ? Ketika adanya masalah administrasi pemilu yang ditimbulkan tidaklah langsung dijadikan pelanggaran, melainkan diberikan saran perbaikan kepada penyelenggara maupun peserta pemilu yang melakukan kesalahan.	66
b. Gushendri, S.H.,M.H	1) Bagaimana kerja sama antara Bawaslu Riau dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelanggaran administrasi? Kerja sama antara Bawaslu Riau dengan Bawaslu Kota yaitu dimana Bawaslu itu sendiri bersifat vertikal yang dimulai dengan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen. Maka kerja sama antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terlihat dengan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah meliputi wilayah kerja Bawaslu Provinsi	60
	2) Bagaimana Bawaslu dapat menemukan laporan atau temuan pelanggaran administrasi? Tentunya bisa melalui laporan dimana laporan itu berasal dari masyarakat yang melapor langsung ke kantor Bawaslu Riau secara resmi dan bisa melalui temuan yang dimana temuan itu berasal dari pengawas Pemilu baik tingkat bawah sampai ke tingkat atas.	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>b) Bagaimana penanganan terhadap output terhadap pelanggaran administrasi dan apa sanksi yang diberikan?</p> <p>Melalui persidangan yang terbuka untuk umum dan output nya nanti adalah putusan yang mesti dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya. Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu maka majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berupa teguran tertulis</p>	66
--	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Umum** yang di tulis oleh:

Nama : Putri Susanti

Nim : 12020722490

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Burhis, S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5617/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI SUSANTI
NIM : 12020722490
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengawasan dan Penanganan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Riau
Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66714
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5617/2024 Tanggal 10 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRI SUSANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020722490 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN DAN PENANGANAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN NOMOR 14.1.15/HK.00.00/RA/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anderson, S.Pi., M.Si
NIP : 19720108 199703 1 005
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Amanda Octavia Nasution
NPM : 12020722481
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1).
Fakultas : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).
Alamat : Jl. HR. Soebrantas KM.15, RW.15, Simpang Baru,
Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 28293.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul penelitian : **"Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum"**.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Kepala Sekretariat,



Unduhan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (RSSE) BSSN